



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI SALIDO SARI BULAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 28 / KPTS / WN-SSB / VI / 2021**

T E N T A N G
PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK GUNUANG GIRIAK KAMUMUAN
NAGARI SALIDO SARI BULAN
TAHUN ANGGARAN 2021
WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pangan desa program peningkatan ketahanan pangan perlu menunjuk dan menetapkan pengurus kelompok tani sehingga pelaksanaan operasional dilapangan efektif dan lancar.

b. Bahwa Nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini dipandang mampu untuk diangkat sebagai pengurus Kelompok Gunuang Giriak Kamumuan Nagari Salido Sari Bulan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Memperhatikan : Hasil musyawarah tanggal 28 Juni Tahun 2021 yang dilaksanakan di Aula Kantor Wali Nagari Salido Sari Bulan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN KECAMATAN IV JURAI TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK GUNUANG GIRIAK KAMUMUAN**

- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan namanya yang tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku Pengurus Kelompok Gunuang Giriak Kamumuan.
- KEDUA** : Kepada nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, adalah sebagai Pengurus Kelompok Gunuang Giriak Kamumuan.
- KETIGA** : Pengurus bertanggung Jawab atas tugas dan memberikan laporan kepada Wali Nagari.
- KE EMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Di tetapkan di : Salido Kecil
Pada tanggal : 29 Juni 2021

WALI NAGARI



AMRIZAL

LAMPIRAN : Keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan

Nomor : 28 /KPTS/WN-SSB/VI/2021

Tanggal : 29 Juni 2021

Perihal : **Pembentukan Pengurus Kelompok Gunuang Giriak Kamumuan
Nagari Salido Sari Bulan**

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK GUNUANG GIRIAK KAMUMUAN
NAGARI SALIDO SARI BULAN**

1. PELINDUNG : WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN

2. PEMBINA : - Bamus Nagari Salido Sari Bulan
- KASI PEMERINTAHAN
- KEPALA KAMPUNG SALIDO KECIL
- TOKOH MASYARAKAT

3. PENGURUS

Ketua : Asmarmon

Sekretaris : Jusrul

Bendahara : Beni Ade Putra

4. BIDANG - BIDANG

Anggota

- Ida Triwati	- Yasni Marlina
- Surni	- Kasman
- Safrijon	- Dasril
- Gusperi	- Zulkifli
- Rosmawita	- Lukman
- Afrianto	

Di tetapkan di : Salido Kecil
Pada tanggal : 29 Juni 2021

WALI NAGARI


AMRIZAL